



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 176/Pdt.P/2024/PA KIk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

NANANG BIN ITA, NIK 74010901076200036, tempat/tanggal lahir Jabar, 01 Juli 1962, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang batu, pendidikan SD, nomor handphone 082138937752, Email santisaantii53@gmail.com, alamat di Lingkungan I Banjar Sari, Kelurahan Ra-raa, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon I**;

EEN BINTI ISRO, NIK 7401096001680001, tempat/tanggal lahir Jabar, 20 Januari 1968, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, alamat di Lingkungan I Banjar Sari, Kelurahan Ra-raa, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.KIk tanggal 18 September 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 1982, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 14 tahun;
3. Bahwa pada saat pernikahan, Para Pemohon tersebut, dinikahkan oleh imam setempat bernama **Usman** dan yang menjadi wali nikahnya saudara kandung Pemohon II yang bernama **Afid**;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama **Tarsum** dan **Dayat** dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dikarunia seorang anak bernama **Ari Wibowo Bin Nanang**, NIK 7401091305990001, tempat tanggal lahir Ra-raa, 13 Mei 1999, umur 25 tahun;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena Para Pemohon tidak melengkapi persyaratan administrasi pencatatan Buku Nikah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Lingkungan I Banjar Sari, Kelurahan Ra-raa, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat di daftarkan di KUA Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar **Ketua Pengadilan Agama Kolaka** memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan **Pemohon I (Nanang Bin Ita)** dengan **Pemohon II (Een Binti Isro)** tanggal 15 Februari 1982, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Membebankan biaya perkara kepada menurut hukum;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan isbat nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti

Saksi:

1. Uun bin Isra, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah I kakak kandung dari Pemohon II ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 15 Februari 1982 di Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam Desa setempat bernama Usman dan yang menjadi wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Afid;
 - Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu **Tarsum** dan **Dayat** dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku ;
 - Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang belum pernah bercerai dan masih beragama islam;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah;
2. Waming bin Juharna, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kerabat darri Pemohon II ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 15 Februari 1982 di Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam Desa setempat bernama Usman dan yang menjadi wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Afid;
 - Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu **Tarsum** dan **Dayat** dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku ;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang belum pernah bercerai dan masih beragama islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan bukan poligami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Kolaka dan karenanya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 17 November 2016 di Desa Timbala, Kecamatan Bombana, Kabupaten Bombana, dinikahkan oleh imam Desa setempat bernama H. Dg Materru dan

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi wali nikah ayah kandung yang bernama Rinto dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Selamat dan Angga dengan mahar berupa 1 unit perumahan dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi (dua) orang;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 dan 5 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua para Pemohon saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa dari kedua keterangan saksi para Pemohon yang saling bersesuaian menerangkan mengenai Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 15 Februari 1982 di Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, dinikahkan oleh imam Desa setempat bernama Usman dan yang menjadi wali nikah kakak kandung yang bernama Afid dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Tarsum dan Dayat dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak, Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang belum pernah bercerai dan masih beragama islam adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Februari 1982 di Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, dinikahkan oleh imam Desa setempat bernama Usman dan yang menjadi wali nikah kakak kandung yang bernama Afid dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Tarsum dan Dayat dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Februari 1982 di Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدى عدل

Artinya;

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 1982 di Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, ditetapkan keabsahannya dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon Pemohon I **Pemohon I (Nanang Bin Ita)** dengan **Pemohon II (Een Binti Isro)** tanggal 15 Februari 1982, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 170.000,- (*seratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **H. Abdul Muhadi, S.Ag.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nur Fadhil, S.HI.** dan **Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Gunawan Bangu, S.HI** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Ketua

H. Abdul Muhadi, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nur Fadhil, S.HI.

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I

Panitera Sidang

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gunawan Bangu, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp	60.000,-
2.	Biaya Proses	.	100.000,-
3.	Panggilan	Rp	0,-
4.	Materai	.	10.000,-
		Rp	
		.	
		Rp	
		.	
	Jumlah	Rp	170.000,-
		.	

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 hal. Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)